



**BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 050/201/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA FORUM SKPD, DAN FORUM GABUNGAN SKPD,  
MUSRENBANG KABUPATEN DAN PENYUSUNAN BAHAN FORUM SKPD, FORUM  
GABUNGAN SKPD, DAN HASIL MUSRENBANG KABUPATEN PINRANG  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**BUPATI PINRANG,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, Musrenbang Kabupaten dan penyusunan bahan Forum SKPD, Forum Gabungan SKPD, Hasil Musrenbang Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Pelaksana Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, Musrenbang Kabupaten dan penyusunan bahan forum SKPD, forum gabungan SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016.

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU**

: Membentuk Tim Pelaksana Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, Musrenbang Kabupaten dan Penyusunan Bahan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, Hasil Musrenbang Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini;


**KEDUA**

: Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Tahunan Kecamatan.
2. Menyusun rincian jadwal, agenda dan tempat Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD;
3. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD;
4. Mendaftar peserta Forum SKPD;
5. Menyusun hasil pemutakhiran Rencana Kerja SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD dan Gabungan SKPD;
6. Menyediakan berbagai bahan perlengkapan untuk penyelenggaraan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD;
7. Merangkum berita acara penyelenggaraan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD
8. Melaporkan hasil pemutakhiran rancangan Renja SKPD;
9. Memberikan Hasil Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD ke Komisi DPRD terkait;
10. Menyiapkan bahan Musrenbang Provinsi, Regional dan Nasional.

**KETIGA**

: Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD Tahun Anggaran 2016.



**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 1 Feb 2016

**BUPATI PINRANG,**

**ASLAM PATONANGI**

↑

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 050/201/2016

TANGGAL : 1 Feb 2016

**SUSUNAN TIM PELAKSANA FORUM SKPD, FORUM  
GABUNGAN SKPD DAN MUSRENBANG KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

- I. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang
- II. Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Pinrang
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Bappeda Kabupaten Pinrang
- IV. Sekretaris : Kasubag Perencanaan Bappeda Kabupaten Pinrang
- V. Anggota :
  - 1. Asisten II
  - 2. Asisten III
  - 3. Para Kepala Bidang Bappeda Pinrang
  - 4. Kasubag Umum Bappeda Pinrang
  - 5. Kasubag Keuangan Bappeda Pinrang
  - 6. Para Kasubid. Bappeda Pinrang
  - 7. Rohandi GP,SE Bappeda Pinrang
  - 8. Syamsuddin,ST Bappeda Pinrang
  - 9. Muhammad Arif Alimi, A.Md Bappeda Pinrang
  - 10. Rahmah, AR,SE Bappeda Pinrang
  - 11. Herlina Hamzah, S.AP Bappeda Pinrang
  - 12. Nur Asma, S.Sos Bappeda Pinrang
  - 13. Hj. Nisma, A.Md Bappeda Pinrang
  - 14. Leonardus Heryanto Yacob Bappeda Pinrang
  - 15. Muhaereng, SE Bappeda Pinrang
  - 16. Kasuma Bappeda Pinrang

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

↑

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 050/ 2a/ 2016  
TANGGAL : 1 Feb 2016

**SUSUNAN TIM PENYUSUN BAHAN FORUM SKPD  
DAN HASIL MUSRENBANG KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

- I. Bidang Ekonomi dan SDA : Kabid. Ekonomi dan SDA Bappeda (Koordinator)  
: Para Kasubid. Bidang Ekonomi  
: Rakhmah, SE  
: Halmawati  
: M. Hidayah, S.Sos  
: Burhanuddin Adnan
- II. Bidang Infrastruktur : Kabid. Fisik & Prasarana Bappeda (Koordinator)  
: Para Kasubid. Bidang Fisik & Prasarana Bappeda  
: Abd. Rahim Arifin, SE  
: ST. Asyiah, S.Sos  
: A.Desita Annisa, S.Sos  
: Muchri  
: Endang sriwahyuni
- III. Bidang Pemerintahan Umum : Kabid. Litbang dan Statistik Bappeda (Koordinator)  
: Para Kasubid. Bidang Litbang dan Statistik Bappeda  
: Habibie, SE  
: Ramdhny, SE  
: Saudi, A.Md,Pi  
: Sownita Hatta  
: Ekamerdekawati
- IV. Bidang Sosial Budaya : Kabid. Sosial Budaya Bappeda (Koordinator)  
: Para Kasubid. Bidang Sosial Budaya Bappeda  
: A. Abdullah Bakri, S.Sos  
: Arland Yusran,SE  
: Indrawaty Soepalman, S.IP  
: Karisma Amir Tahir  
: Reski Ajrina Yunus

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI